



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai tulang punggung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya yang dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan keuangan yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah agar efektif, efisien, akuntabel, transparan, maka perlu ditetapkan tarif layanan umum unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pelayanan kesehatan dasar di Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktivitas.
6. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan penetapan Keputusan Walikota.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnose penyakit, pengobatan, perawatan,
12. Pelayanan medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPT Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
15. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan tarif pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas dengan nama Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan adalah :
  - a. Pelayanan Medis;
  - b. Pelayanan Non-Medis; dan
  - c. Pelayanan Lain.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD UPT Puskesmas.

BAB III  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan tarif layanan mempertimbangkan *kontinuitas* dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV  
PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum ; dan
  - b. pelayanan tindakan medis.
- (2) Pelayanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tindakan kesehatan umum;
  - b. pelayanan kesehatan ibu anak;
  - c. pelayanan tindakan kesehatan gigi mulut;
  - d. persalinan normal tanpa penyulit; dan
  - e. pelayanan dokter spesialis.
  - f. pelayanan rehabilitasi medic
  - g. Pelayanan Medical Cek Up
  - h. Pelayanan Rawat Inap
  - i. Pelayanan kesehatan lain-lain;
- (3) Pelayanan Non-Medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - 1) pelayanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
  - 2) pelayanan pengambilan data untuk penelitian;
  - 3) pelayanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan
  - 4) pelayanan pemberian data dan informasi kaji banding.

- (4) Pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat pada kejadian, yang meliputi:
- a. operasional ambulan;
  - b. jasa medis/dokter;
  - c. jasa paramedis;
  - d. jasa pengemudi; dan
  - e. jasa tindakan kegawatdaruratan
  - f. jasa laundry

## BAB V PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

### Pasal 6

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan termasuk penggunaan lahan parkir,
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar komponen tarif.
- (3) Hasil pungutan terhadap tarif layanan sebagaimana dicantumkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini, semuanya tidak disetorkan ke Kas Daerah namun dikelola sebagai sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

### Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis layanan yang diperoleh.
- (2) Tarif Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa sarana ditambah Jasa Pelayanan.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan Medis Pakai Habis (BMPH) ditambah sarana medis dan non medis.
- (4) Besaran Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT Puskesmas sebagai mana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud untuk pelayanan medis mencakup:
  - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
  - b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
  - c. kasus medis rujuk balik;
  - d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
  - e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
  - f. rehabilitasi medik dasar.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan panduan klinis.
- (3) Panduan klinis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 9

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mencakup:

- a. rawat inap pada pengobatan/perawatan kasus yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
- c. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED;
- d. pertolongan neonatal dengan komplikasi; dan
- e. pelayanan transfusi darah sesuai kompetensi Fasilitas Kesehatan dan / atau kebutuhan medis.

#### Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan Non-Medis dan Pelayanan Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tingkat penggunaan pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jumlah dan lama pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Non-Medis dan pelayanan lain pada BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VI PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga asli, mendapat pembebasan tarif layanan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 meliputi :
  - a. Pelayanan pengobatan umum ;
  - b. Pelayanan pengobatan dan tindakan gigi dan mulut dasar;
  - c. Pelayanan penunjang medic/diagnostic dasar;
  - d. Pelayanan konsultasi kesehatan.
- (2) Bagi penduduk yang memiliki JKN-KIS berhak untuk Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi:
  - a. administrasi pelayanan;
  - b. pelayanan promotif dan preventif;
  - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
  - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan;
  - h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Penduduk Kota Banjarmasin yang tidak mampu tetapi tidak mempunyai jaminan kesehatan, dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/ desa setempat.

- (4) Anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat diseluruh wilayah dan berdomisili di Kota Banjarmasin kecuali surat keterangan kesehatan

BAB VII  
KOMPONEN TARIF

Pasal 11

- (1) Komponen Jasa Pelayanan dari Tarif Pelayanan Medis pada BLUD UPT Puskesmas terdiri atas :
- a. Jasa pelayanan (60%); dan
  - b. Jasa sarana (40%).
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut diatur oleh pemimpin BLUD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI			Ket
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I.	Rawat Jalan di Puskesmas dan Jaringannya				
	1. Rawat jalan dokter umum	10.000	6.000	4.000	
	2. Rawat jalan dokter gigi	10.000	6.000	4.000	
	3. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis	15.000	9.000	6.000	
	4. Rawat jalan pelayanan dokter spesialis luar	20.000	16.000	4.000	
II.	Perawatan Gigi				
	1. Cabut gigi susu	6.000	3.600	2.400	
	2. Cabut gigi susu dengan komplikasi	7.000	4.200	2.800	
	3. Cabut gigi tetap seri, taring	8.000	4.800	3.200	
	4. Cabut gigi premolar 1 & 2	9.000	5.400	3.600	
	5. Cabut gigi tetap molar 1 & 2	10.000	6.000	4.000	
	6. Cabut gigi tetap molar 3	11.000	6.600	4.400	
	7. Cabut gigi tetap dengan penyulit	12.000	7.200	4.800	
	8. Cabut gigi tetap dengan cito jet	30.000	13.200	16.800	
	9. Perawatan pulpa capping dan Trepanasi	6.000	2.640	3.360	
	10. Tumpatan sementara	6.000	2.640	3.360	
	11. Tumpatan glass ionomer	9.000	3.960	5.040	
	12. Tumpatan light cure	40.000	17.600	22.400	
	13. Buang karang gigi manual per regio	15.000	9.000	6.000	
	14. Buang karang gigi ultrasonik	20.000	8.800	11.200	
	15. Incisi abscess	9.000	3.960	5.040	
	16. Operculectomy	12.000	5.280	6.720	
	17. Koreksi oklusi	7.500	3.300	4.200	
	18. Perawatan saluran akar	8.000	3.520	4.480	
	19. Gigi tiruan Acrylic sebagian				
	a. Plate	200.000	120.000	80.000	
	b. Elemen (1)	80.000	48.000	32.000	
III.	Tindakan Medik				
	1. Debridement per luka	10.000	4.400	5.600	
	2. Jahit luka luar				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	15.000	9.000	6.000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	20.000	12.000	8.000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	25.000	15.000	10.000	
	3. Jahit luka dalam				
	a. Jahit luka 1-5 jahitan	30.000	18.000	12.000	
	b. Jahit luka 6-10 jahitan	50.000	30.000	20.000	
	c. Jahit luka > 10 jahitan	70.000	42.000	28.000	
	4. Lepas jahitan				
	a. Lepas jahitan 1-5 jahitan	5.000	3.000	2.000	
	b. Lepas jahitan 6-10 jahitan	10.000	6.000	4.000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	5. Bedah minor				
	a. Atheroma	75.000	45.000	30.000	
	b. Lipoma	50.000	30.000	20.000	
	c. Clavus/Callus	75.000	45.000	30.000	
	d. Telinga Dawir	25.000	15.000	10.000	
	e. Circumsisi	100.000	60.000	40.000	
	f. Circumsisi dengan cauter	250.000	150.000	100.000	
	6. Perawatan luka bakar				
	a. Perawatan luka bakar < 10%	20.000	8.800	11.200	
	b. Perawatan luka bakar > 10% Tidak	30.000	13.200	16.800	
	7. Mengobati luka excoriasi/ lecet	7.000	4.200	2.800	
	8. Debridemen Luka	10.000	6.000	4.000	
	9. Ganti perban	5.000	3.000	2.000	
	9. Tindik daun telinga	15.000	9.000	6.000	
	10. Incisi	15.000	9.000	6.000	
	11. Eksisi	25.000	15.000	10.000	
	12. Ekstraksi kuku	25.000	15.000	10.000	
	13. Ekstraksi corpus alineum				
	a. Telinga	10.000	6.000	4.000	
	b. Hidung	10.000	6.000	4.000	
	14. Suntikan ATS/SABU ( tidak termasuk Vaksin )	20.000	12.000	8.000	
	15. Pemeriksaan tonometer	7.500	4.500	3.000	
	16. Pasang kateter	25.000	15.000	10.000	
	17. Lepas kateter	10.000	6.000	4.000	
	18. Pasang infuse	15.000	9.000	6.000	
	19. Pemberian oksigen / liter / jam	10.000	6.000	4.000	
	20. Pemasangan spalk	25.000	15.000	10.000	
	21. Pemakaian nebulizer	35.000	21.000	14.000	
IV.	Tindakan Obstetri dan Ginekologi				
	1. Pemasangan IUD	30.000	18.000	12.000	
	2. Pelepasan IUD	20.000	12.000	8.000	
	3. Pemasangan implant	30.000	18.000	12.000	
	4. Pelepasan implant	40.000	24.000	16.000	
	5. Persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya	700.000	630.000	70.000	
	6. Biaya pengambilan pap smear / IVA	15.000	6.600	8.400	
	7. Senam Hamil	10.000	6.000	4.000	
	8. Tindakan Manual Placenta	250.000	150.000	100.000	
	9. Tindakan HPP	250.000	150.000	100.000	
	10. Observasi Pra Persalinan	200.000	120.000	80.000	
	11. Suntikan KB untuk 1 bulan	22.500	13.500	9.000	
	12. Suntikan KB untuk 3 bulan	27.500	16.500	11.000	
V.	Tindakan Fisioterapi				
	1. Tindakan I ( 1 areal yang diterapi )	7.500	3.300	4.200	
	2. Tindakan II ( 2 areal yang diterapi )	21.000	9.240	11.760	
	3. Tindakan III ( 2 areal plus manual terapi )	27.000	11.880	15.120	
	4. Tindakan IV (>3 areal plus manual terapi )	35.000	15.400	19.600	
	5. Paket	50.000	22.000	28.000	



NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
VI.	Surat Keterangan Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan				
	1. Pemeriksaan kesehatan umum	5.000	3.000	2.000	
	2. Calon pengantin	10.000	4.400	5.600	
	3. Pendidikan/ penataran bagi PNS	10.000	6.000	4.000	
	4. Surat keterangan sakit	5.000	3.000	2.000	
	5. Surat ijin pengambilan data penelitian				
	a. D III	10.000	6.000	4.000	
	b. S1	15.000	9.000	6.000	
	c. S2	20.000	12.000	8.000	
	d. S3	30.000	18.000	12.000	
	6. Keterangan kehamilan/persalinan	10.000	6.000	4.000	
	7. Surat keterangan tidak buta warna	10.000	6.000	4.000	
	8. Surat keterangan tidak bertato	10.000	6.000	4.000	
	9. Surat keterangan tidak bertindik	10.000	6.000	4.000	
	10. Surat Keterangan lansia	5.000	3.000	2.000	
	11. Surat Keterangan tidak pakai kacamata	10.000	6.000	4.000	
	12. Surat Keterangan Tidak Juling/ Strabismus	10.000	6.000	4.000	
	13. Surat Keterangan Bumil/ Bayi Naik Pesawat	10.000	6.000	4.000	
	14. Surat Keterangan Tidak Ada Varises	5.000	3.000	2.000	
	15. Surat Keterangan Bebas Narkoba	10.000	6.000	4.000	
VII.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
	1. Radiologi				
	a. Film 35 x 35	40.000	17.600	22.400	
	b. Film 24 x 30	30.000	13.200	16.800	
	c. Jasa Baca Hasil	15.000	15.000	0	
	2. Radiologi Gigi				
	a. Film	15.000	6.600	8.400	
	3. Elektro Kardio Graf (EKG)				
	a. Pemeriksaan EKG	15.000	6.600	8.400	
	b. Jasa Baca Hasil	10.000	10.000	0	
	4. Ultra Sono Grafi (USG)				
	a. Pemeriksaan USG	50.000	22.000	28.000	
VIII	Pemeriksaan Mata				
	1. Refraksi Mata	10.000	6.000	4.000	
	2. Ekstraksi Corpus Olineum oleh Dokter Sp	80.000	56.000	24.000	
	3. Pemeriksaan dengan autoref	20.000	12.000	8.000	
	4. Slit Lamp	30.000	18.000	12.000	
IX	General Check Up				
	1. General check up sederhana terdiri dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, urin foto thoraks dan EKG	200.000	120.000	80.000	
X	Pelayanan Psikologi				
	a. Anak dan Remaja				
	1. Tes kesiapan masuk TK/SD	25.000	11.000	14.000	
	2. Tes kecerdasan TK 4 ½ - 5 ½ tahun	60.000	26.400	33.600	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	RETRIBUSI			Keterangan
		Jumlah Tarif (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
	3. Tes kecerdasan SD-SMP-SLTA	60.000	26.400	33.600	
	4. Tes bakat	25.000	11.000	14.000	
	5. Tes minat	25.000	11.000	14.000	
	6. Pemilihan jurusan pendidikan	30.000	13.200	16.800	
	7. Tes kepribadian	75.000	33.000	42.000	
	8. Konsultasi masalah psikologi (1x)	15.000	9.000	6.000	
	9. Konseling /psikoterapi	40.000	24.000	16.000	
	b. Dewasa				
	1. Tes kecerdasan	50.000	22.000	28.000	
	2. Tes kepribadian	75.000	33.000	42.000	
	3. Seleksi Promosi, mutasi karyawan biasa	60.000	26.400	33.600	
	4. Seleksi promosi, mutasi Middle	80.000	35.200	44.800	
	5. Seleksi promosi, mutasi Top Management	125.000	55.000	70.000	
	6. Konsultasi masalah psikologi (1x pertemuan)	18.000	7.920	10.080	
	7. Konseling /psikoterapi	40.000	24.000	16.000	
	8. Pemeriksaan MMPI	85.000	34.000	51.000	
XI	Pemeriksaan Calon Jamaah Haji dan Umroh				
	1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang				
	a. Laki Laki	73.000	32.120	40.880	
	b. Perempuan	79.500	34.980	44.520	
	2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus				
	a. Laki Laki	325.000	143.000	182.000	
	b. Perempuan	331.500	145.860	185.640	
	3. Pemeriksaan Kesehatan Umroh				
	a. Laki Laki	475.000	209.000	266.000	
	b. Perempuan	481.500	211.860	269.640	
	Pelayanan Konsultasi Kesehatan				
	1. Sanitasi	5.000	3.000	2.000	
	2. Gizi	5.000	3.000	2.000	
	3. Farmasi	5.000	3.000	2.000	
	4. KIA-KB	5.000	3.000	2.000	
	5. Remaja	5.000	3.000	2.000	
XII.	Pelayanan Lainnya				
	1. Test kebugaran	15.000	6.600	8.400	
	2. Test kesehatan CPNS ke PNS	150.000	90.000	60.000	
	2. Pemakaian Mobil Pusling				
	a. Pemakaian s/d 10 Km	35.000	21.000	14.000	
	b. Pemakaian > 10 Km (dihitung)	5.000	4.500	500	
	3. Surat keterangan membawa mayat keluar daerah	100.000	60.000	40.000	
	4. Praktik Pendidikan Kesehatan (Klinik/Non Lab/Masyarakat per orang)				
	a. < D III	10.000	6.000	4.000	
	b. D IV-S1/ sederajat	15.000	9.000	6.000	
	c. S 2 / PPDS 1 / sederajat	25.000	15.000	10.000	
	d. Profesi	20.000	12.000	8.000	
	5. Kaji banding				
	a. Akomodasi	45.000	45.000		
	b. Narasumber	350.000	350.000		

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
XIII.	Rawat Inap				
	1. Visite dokter spesialis luar	60.000	48.000	12.000	
	2. Konsul via telpon dokter spesialis	20.000	18.000	2.000	
	3. Visite dokter umum per datang	10.000	6.000	4.000	
	4. Jaga perawat / bidan per orang	10.000	6.000	4.000	
	5. Akomodasi / hari	150.000	60.000	90.000	
XIV.	Layanan 24 Jam				
	1. Pemeriksaan dokter jaga	15.000	9.000	6.000	
	2. Pemeriksaan Paramedis	10.000	6.000	4.000	
	3. Laundry	64.000	40.000	24.000	
XV.	Pelayanan Alternatif dan Komplementer				
	1. Akupresur	10.000	6.000	4.000	
	2. Akupuntur dan alat	25.000	15.000	10.000	
	3. Pijat Bayi	10.000	6.000	4.000	
XVI	Kegawatdaruratan				
	1. Pasang infus	15.000	9.000	6.000	
	2. Injeksi	20.000	12.000	8.000	
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
I.	KIMIA KESEHATAN				
	A. Kimia Lingkungan				
	I. Fisika				
	1. Bau	7.000	2.800	4.200	
	2. Rasa	7.000	2.800	4.200	
	3. Suhu	7.000	2.800	4.200	
	4. Warna	22.000	8.800	13.200	
	5. DHL/Daya Hantar Listrik	22.000	8.800	13.200	
	6. TSS/Zat tersuspensi	23.000	9.200	13.800	
	7. TDS/Zat Padat Terlarut	23.000	9.200	13.800	
	8. Kekeuhan	28.000	11.200	16.800	
	II. Kimia				
	1. Besi terlarut (Fe)	35.000	14.000	21.000	
	2. Mangan	45.000	18.000	27.000	
	3. Seng	60.000	24.000	36.000	
	4. Timbal	45.000	18.000	27.000	
	5. Tembaga	45.000	18.000	27.000	
	6. Crom + 6	45.000	18.000	27.000	
	7. Arsen	110.000	44.000	66.000	
	8. Raksa	110.000	44.000	66.000	
	9. Selenium	110.000	44.000	66.000	
	10. Clorida	35.000	14.000	21.000	
	11. Magnesium	30.000	12.000	18.000	
	12. COD	70.000	28.000	42.000	
	13. BOD	60.000	24.000	36.000	
	14. Fenol	60.000	24.000	36.000	
	15. Sianida	35.000	14.000	21.000	
	16. Aluminium	30.000	12.000	18.000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	17. Barium	56.000	22.400	33.600	
	18. Flourida	35.000	14.000	21.000	
	19. Cadmium	35.000	14.000	21.000	
	20. Kesadahan CaCO3	25.000	10.000	15.000	
	21. Natrium	45.000	18.000	27.000	
	22. Nitrit	45.000	18.000	27.000	
	23. Nitrat	40.000	16.000	24.000	
	24. Perak	45.000	18.000	27.000	
	25. PH	15.000	6.000	9.000	
	26. Sulfat ( SO4)	50.000	20.000	30.000	
	27. Sulfida (H2S)	36.000	14.400	21.600	
	28. DO/Oksigen terlarut	30.000	12.000	18.000	
	29. TOC	60.000	24.000	36.000	
	30. Minyak / Lemak	38.000	15.200	22.800	
	31. Boron	95.000	38.000	57.000	
	32. Nikel	70.000	28.000	42.000	
	33. Kobal	70.000	28.000	42.000	
	34. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25.000	10.000	15.000	
	35. Zat Organik	35.000	14.000	21.000	
	36. Amoniak	35.000	14.000	21.000	
	37. N-Total	50.000	20.000	30.000	
	38. Formalin	45.000	18.000	27.000	
	39. Sisa Chlor	10.000	4.000	6.000	
	40. Ozone	45.000	18.000	27.000	
	41. Calsium	40.000	16.000	24.000	
	42. Fosfor	40.000	16.000	24.000	
	43. Total Alkali	20.000	8.000	12.000	
	44. Deterjen	44.000	17.600	26.400	
	45. Silikat	20.000	8.000	12.000	
	46. Aciditas	20.000	8.000	12.000	
	47. Borax	45.000	18.000	27.000	
	48. Siklamat	45.000	18.000	27.000	
	49. Sakarin	45.000	18.000	27.000	
	50. Pewarna Makanan Sintetis	105.000	42.000	63.000	
	51. Salinitas	15.000	6.000	9.000	
	52. Arsenic	85.000	34.000	51.000	
	53. Methyl Yellow	45.000	18.000	27.000	
	54. Rhodamin B.	45.000	18.000	27.000	
	III. Fisika Air				
	1. Debit	35.000	14.000	21.000	
	2. Sedimen	30.000	12.000	18.000	
	3. Kecepatan Arus	30.000	12.000	18.000	
	IV. Udara Ambient dan Emisi				
	1. Total Suspendeds Partical	85.000	34.000	51.000	
	2. Carbon Monoksida (CO)	45.000	18.000	27.000	
	3. Oksida Sulfur (SO)	45.000	18.000	27.000	
	4. Ozon/ Oksidan (O)	45.000	18.000	27.000	
	5. Oksida Nitrogen (NO)	45.000	18.000	27.000	
	6. Nitrogen Monoksida	45.000	18.000	27.000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
I	2	3	4	5	6
	3. Bentos	60.000	24.000	36.000	
	4. Plankton	80.000	32.000	48.000	
	5. Jamur	10.000	4.000	6.000	
III	IMUNOLOGI/SEROLOGI				
	1. Widal Test	25.000	10.000	15.000	
	2. Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	25.000	10.000	15.000	
	3. Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	25.000	10.000	15.000	
	4. HCV	50.000	20.000	30.000	
	5. VDRL (Sfilis)	35.000	14.000	21.000	
	6. HIV	50.000	20.000	30.000	
	7. Rheumatoid Faktor (RAF)	25.000	10.000	15.000	
	8. TPHA	55.000	22.000	33.000	
	9. CRP	55.000	22.000	33.000	
	10. Asto	25.000	10.000	15.000	
	11. DHF (IgG, IgM)	80.000	32.000	48.000	
IV	PATOLOGI				
	A. Hematologi				
	1. Hematologi Analizer	45.000	18.000	27.000	
	2. MCV	5.000	2.000	3.000	
	3. MCH	5.000	2.000	3.000	
	4. MCHC	5.000	2.000	3.000	
	5. Hit Jumlah Eosinofil	4.000	1.600	2.400	
	6. Retikulosit, HIT Jumlah	4.500	1.800	2.700	
	7. CT (waktu perdarahan)	7.500	3.000	4.500	
	8. BT (waktu pembekuan)	5.000	2.000	3.000	
	9. Morfologi Sel	15.000	6.000	9.000	
	10. Limposit Plasma Biru	4.000	1.600	2.400	
	B. Kimia Klinik				
	a. Karbohidrat				
	1. Glukosa sewaktu	10.000	4.000	6.000	
	2. Glukosa Puasa	10.000	4.000	6.000	
	3. Glukosa, Kurva toleransi Glukosa 3x /5x	10.000	4.000	6.000	
	4. HbA1C	80.000	32.000	48.000	
	b. Lemak				
	1. Kolesterol Total	12.000	4.800	7.200	
	2. Trigliserida	20.000	8.000	12.000	
	3. HDL Kolesterol	20.000	8.000	12.000	
	4. LDL Kolesterol	10.000	4.000	6.000	
	5. Fosfolipid/serebrosit, sfingolipid	10.000	4.000	6.000	
	c. Fungsi Liver				
	1. Total Protein	12.000	4.800	7.200	
	2. Albumin	12.000	4.800	7.200	
	3. Globulin	10.000	4.000	6.000	
	4. Bilirubin Total & Direk	30.000	12.000	18.000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	5. SGOT/AST	15.000	6.000	9.000	
	6. SGPT/ALT	15.000	6.000	9.000	
	7. Alkali Phosphatase/AP	15.000	6.000	9.000	
	8. Gamma GT/GGT	20.000	8.000	12.000	
	9. Amylase	45.000	18.000	27.000	
	10. Lipase	110.000	44.000	66.000	
	11. LDH	20.000	8.000	12.000	
	d. Fungsi Ginjal				
	1. Ureum	15.000	6.000	9.000	
	2. Kreatinin	10.000	4.000	6.000	
	3. Asam Urat	15.000	6.000	9.000	
	e. Fungsi Jantung				
	1. GLDH	20.000	8.000	12.000	
	2. CK-MB	40.000	16.000	24.000	
	3. CK-NAC	40.000	16.000	24.000	
	4. CPK/CK	40.000	16.000	24.000	
	f. Paparan Pestisida				
	1. Cholinesterase	70.000	28.000	42.000	
	g. Elektrolit				
	1. Natrium/ Na	30.000	12.000	18.000	
	2. Kalium/ K	30.000	12.000	18.000	
	3. Clorida/Cl	30.000	12.000	18.000	
	4. Calsium/ Ca	25.000	10.000	15.000	
	5. Magnesium/ Mg	30.000	12.000	18.000	
	6. Phosphor/ P	30.000	12.000	18.000	
	7. Fe	30.000	12.000	18.000	
	h. Urinalisa				
	1. Urinalisa Analyzer	15.000	6.000	9.000	
	2. Protein Bance Jones /ESBACH	15.000	6.000	9.000	
V	Pemeriksaan Laboratorium Dasar				
	A. Darah				
	1. Eritrosit	4.000	1.600	2.400	
	2. Lekosit hitung jumlah	4.000	1.600	2.400	
	3. Lekosit, hitung jenis	4.000	1.600	2.400	
	4. Hemoglobin/ Hb, penetapan kadar	4.000	1.600	2.400	
	5. Hematokrit	15.000	6.000	9.000	
	6. Laju Endapan Darah/ LED	3.000	1.200	1.800	
	7. Penetapan Golongan Darah	3.000	1.200	1.800	
	8. Trombosit, hitung jumlah	15.000	6.000	9.000	
	B. Urine				
	1. Urine lengkap	10.000	4.000	6.000	
	2. Albumine Urine	2.000	800	1.200	
	3. Reduksi Urine	2.000	800	1.200	
	4. Bilirubin Urine	2.000	800	1.200	
	5. Urobiline Urine	2.000	800	1.200	
	6. Sediment Urine	2.000	800	1.200	
	7. Test Kehamilan/ PPT Test*	15.000	6.000	9.000	

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	Retribusi			Keterangan
		Jumlah Tarif	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	2	3	4	5	6
	C. Faeces/ Tinja				
	1. Faeces Rutin	10.000	4.000	6.000	
	2. Benzidine Test/ Darah Samar	15.000	6.000	9.000	

Keterangan :

1. Pemeriksaan Kesehatan CJH Reguler diluar penunjang terdiri dari :
  - a. Rawat jalan dokter umum
  - b. Darah Rutin/Hematologi Analizer
  - c. Urine Rutin
  - d. Golongan Darah
  - e. Gula darah sewaktu
  - f. Test Kehamilan/ PP Test untuk perempuan
2. Pemeriksaan Kesehatan CJH Plus terdiri dari
  - a. Rawat jalan dokter umum
  - b. Rawat jalan dokter spesialis luar
  - c. Darah Rutin/Hematologi Analizer
  - d. Urine Rutin
  - e. Golongan Darah
  - f. Gula darah sewaktu
  - g. Test Kehamilan/ PP Test untuk
  - h. Kolesterol total
  - i. Foto Rontgen
  - j. EKG
  - k. Suntik Vaksin Flu
  - l. Konsultasi Gizi
  - m. Test Kebugaran
3. Pemeriksaan Kesehatan Umrah terdiri dari :
  - a. Rawat jalan dokter umum
  - b. Rawat jalan dokter spesialis luar
  - c. Darah Rutin/Hematologi Analizer
  - d. Urine Rutin
  - e. Golongan Darah
  - f. Suntik Vaksin Flu
  - g. Konsultasi Gizi
  - h. Gula darah sewaktu
  - i. PP Test
  - j. Kolesterol Total
  - k. Foto Rontgen
  - l. EKG
  - m. Test Kebugaran
  - k. Suntik Vaksin Meningitis

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA